

## **Implementasi Kebijakan Penataan Toko Tradisional Dan Toko Modern Di Kabupaten Bangka (Studi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penataan Toko Swalayan)**

**Clarissa Audreya Fitsy<sup>1\*</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>, Sandy Pratama<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[clarissaaf9@gmail.com](mailto:clarissaaf9@gmail.com)

(\* : coresponding author)

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan toko tradisional dan toko modern di Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penataan Toko Swalayan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pertumbuhan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang pesat dan berdampak terhadap kelangsungan usaha toko tradisional dan UMKM, khususnya di Kecamatan Sungailiat. Fenomena tersebut menimbulkan ketimpangan dalam persaingan usaha dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pihak terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, pelaku usaha toko modern dan tradisional, serta masyarakat sebagai konsumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan toko swalayan di Kabupaten Bangka belum berjalan secara optimal. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan zonasi, jarak antar toko swalayan dan toko tradisional, serta lemahnya pengawasan terhadap perizinan usaha. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini antara lain adanya landasan hukum yang jelas dan dukungan sebagian masyarakat. Adapun faktor penghambatnya meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya pengawas di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan evaluasi berkala terhadap implementasi Peraturan Bupati guna menjamin keberlanjutan usaha toko tradisional dan keadilan ekonomi di masyarakat. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penataan toko swalayan yaitu sudah di atur dan dijalankan namun Regulasinya belum optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Toko Tradisional, Toko Modern, Peraturan Bupati, Kabupaten Bangka.

**Abstract** – This study aims to analyze the implementation of policies regulating traditional and modern stores in Bangka Regency based on Regent Regulation No.28 of 2020 concerning the Regulation of Self-Service Stores. The background of this study is based on the rapid growth of modern retail outlets such as Indomaret and Alfamart, which has impacted the sustainability of traditional stores and MSMEs, particularly in Sungailiat District. This phenomenon has created an imbalance in business competition and raised concerns about the sustainability of the local economy. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews, field observations, and documentation from relevant parties, including the Investment and Integrated Licensing Agency, operators of modern and traditional stores, and the community as consumers. The theory used in this study is George C. Edward III's policy implementation model, which includes four main indicators: communication, resources, the disposition/attitude of implementers, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of supermarket zoning policies in Bangka Regency has not been optimal. There are still violations of zoning regulations, distances between supermarkets and traditional stores, and weak supervision of business permits. Supporting factors in the implementation of this policy include clear legal foundations and support from some members of the community. Hindering factors include weak coordination between agencies, insufficient socialization to business actors and the community, and limited supervisory resources in the field. This study recommends the need to strengthen supervision, improve coordination among agencies, and conduct regular evaluations of the implementation of the Regent's Regulation to ensure the sustainability of traditional stores and economic justice in the community. The results of this study on the implementation of the supermarket zoning policy indicate that it has been established and implemented, but the regulations are not yet optimal.

**Keywords:** Policy Implementation, Traditional Stores, Modern Stores, Regent Regulations, Bangka Regency.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan dan kemajuan ekonomi yang pesat di Indonesia mengakibatkan terjadinya proses kemajuan ekonomi dari yang tradisional menuju ekonomi modern. Bangka Belitung menjadi salah satu penyebaran ritel modern sejak tahun 2019 dengan penyebaran masuk ke setiap Kabupaten-Nya yaitu Kabupaten Bangka pada tahun 2021. Menjamurnya ritel modern di Kabupaten Bangkamemiliki permasalahan yang membuat pemilik toko tradisional terganggu. Hal ini tentu menjadi masalah terkait penataan dan perizinan toko modern di Kabupaten Bangka.

Pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bangka menjelaskan bahwa keberadaan Toko Swalayan perlu ditempatkan pada lokasi tertentu agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat dengan pedagang berskala modal kecil dan menengah dalam Pasar Rakyat. Keberadaan perizinan ritel modern oleh pemerintah terkait penataan ritel modern melibatkan berbagai aspek, seperti regulasi tata ruang, izin usaha, serta standar operasional jika tidak di terapkan dengan maksimal maka keberadaan ritel modern menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat baik negatif maupun positif. Persaingan bisnis ritel moden dan ritel tradisional akan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik dalam penambahan maupun pengurangan pembeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan ritel modern dan tradisional dapat dilihat dari harga barang, pelayanan, fasilitas, lokasi, serta ketersediaan kebutuhan masyarakat. Banyak pihak menilai ritel-ritel tersebut akan berpotensi mematikan usaha tradisional milik warga maka dibuatlah sebuah rangkaian untuk melindungi keberlangsungan pasar tradisional dengan mengeluarkan peraturan daerah, dimana dalam peraturan tersebut lengkap mengatur mengenai jarak antar pasar tradisional dan toko modern, perizinan, serta jam operasional. Hal ini turut dibuktikan melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang terdapat pada Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2020 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Bangka. Sesuai dengan tujuan berlakunya Peraturan Bupati tersebut diharapkan agar dalam penentuan penataan tempat, lokasi, serta jumlah yang diizinkan untuk melindungi usaha-usaha kecil agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata pada lapisan kalangan masyarakat.

Fokus penelitian mengkaji terkait implementasi kebijakan penataan, implementasi kebijakan penting untuk dilakukan karena peraturan yang ada sudah jelas perizinan pendirian toko swalayan hanya berdiri satu saja untuk setiap kecamatan dengan minimal jumlah penduduk 3000 jiwa, tetapi berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti menemukan lebih dari satu toko swalayan di setiap kecamatannya bahkan di setiap kelurahan-Nya lebih dari satu dengan jarak yang berdekatan . adapuntujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah latar belakang yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan toko tradisional dan toko modern di Kabupaten Bangka. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penataan toko tradisional dan toko modern di Kabupaten Bangka.

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini diperoleh secara non-statistik atau tidak dalam bentuk hitungan. Penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial atau perilaku melalui data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Pendekatan ini fokus pada makna, konteks, dan pengalaman subjektif. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang serasal dari masalah sosial (Creswell, 2017).

### **2.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan alasan untuk melihat pergerakan atau pertumbuhan serta penataan berdirinya ritel modern. penelitian ini ingin mengetahui sudah sesuai zonasi, lokasi, serta operasional lainnya sudah sesuai atau tidaknya

dengan kebijakan yang diatur oleh pemerintah daerah setempat yaitu Dinas Penanaman Modal Penataan Terpadu Satu Pintu. Keberadaannya akan mengancam toko-toko kecil di sekitarnya jika kebijakan tidak direalisasikan dengan benar. Dimana fenomena dilapangan, bahwa berdirinya bangunan ritel dengan jarak yang berdekatan dengan beberapa bangunan dalam satu tempat.

### **2.3. Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Teknik Penentuan informan yaitu teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan subjek penelitian yang berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2005). Informan akan dipilih dengan keriteria tertentu seperti orang yang dianggap memahami objek yang akan diteliti. Sehingga, membantu peneliti memperoleh informasi dan dat-data yang diperlukan dalam penelitian yang relevan dengan kondisi sebenarnya. Adapun informan yang menjadi sarana implementasi kebijakan penataan toko swalayan ini yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka.

### **2.4. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan yang dimana jawaban dari responden akan dicatat atau direkam oleh pewawancara menggunakan alat perekam (ponsel genggam) (Nurbuko & Achmadi, 2007). Wawancara dilakukan dengan informan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka, Tokoh Mayarakat, Pelaku Usaha Toko Tradisional, Staf Toko Modern.
2. Observasi merupakan pengambilan data penelitian dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, namun pada penelitian ini peneliti melakukan observasi lapangan secara langsung guna melihat kesesuaian data yang diterima dari hasil wawancara kepada para responden agar peneliti memperluas lingkup penelitian dari segi data lapangan yang didapatkan.
3. Dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menjadikan dokumen-dokumen tertentu sebagai sumber data penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan, grafik, arsip, peta lokasi, foto-foto yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penataan toko swalayan di Kabupaten Bangka.

### **2.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah yang ingin diteliti. Metode analisis deskriptif kualitatif ialah menganalisis, menggambarkan, serta meringkas berbagai kondisi, situasi dari beberapa data yang telah dikumpulkan peneliti melalui wawancara, kuisioner, maupun pengamatan secara langsung yang telah dilakukan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola yang cocok dan membuang yang tidak diperlukan. Pada tahap ini peneliti melakukan penyederhanaan atau merangkum data berupa hal-hal pokok penting dari data yang telah peneliti kumpulkan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan juga pengupahan.
2. Penyajian data pada penelitian ini menyajikan sekumpulan informasi atau data-data yang tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran secara keseluruhan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data atau informasi yang telah peneliti peroleh. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung agar menghasilkan data yang sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan penataan toko tradisional dan toko modern di Kabupaten Bangka dilihat menggunakan lima ketepatan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Sedangkan, untuk melihat faktor-faktor pendorong dan penghambat kebijakan penataan toko tradisional dan toko modern di Kabupaten Bangka menggunakan model yang dikemukakan oleh George Edwards III.

#### **3.1. Implementasi Kebijakan Penataan Toko Tradisional dan toko Modern di Kabupaten Bangka**

Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan peneliti ingin melihat sebuah efektivitas dari kebijakan penataan toko tradisional dan toko modern yang telah di atur oleh pemerintah dengan tujuan mensejahterakan rakyat dengan memberikan keadilan dalam aspek sosial-ekonomi sesuai dengan tujuan dari kebijakan penataan itu. Efektivitas kebijakan dilihat dari bagaimana implementasi kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Riant Nugroho (2009) mengemukakan bahwa terdapat 5 prinsip dasar dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan yaitu: Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target , Ketepatan Lingkungan, Ketepatan Proses. Adapun hasil dari empat macam konsep implementasi kebijakan sebagai berikut:

##### **a. Ketepatan Kebijakan**

Perbup 28 tahun 2020 digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan, payung hukum dan sebagai bentuk penyelesaian terkait masalah mengenai keberadaan toko modern. Penataan toko tradisional dan toko modern pada kebijakannya telah memiliki sanksi-sanksi yang tertulis apabila ada toko modern yang melanggar syarat dan ketentuan dalam perizinan pendirian toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Ada beberapa pelanggaran yang menjadi perhatian khusus dan sudah menjadi masalah umum di realita lapangan.

1. **Lokasi:** Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa lokasi penataan toko modern tidak dapat dibatasi sehingga adanya antar toko modern yang berdekatan apalagi bersebelahan dengan toko-toko kecil. Pemerintah hanya mengatur kebijakan penataan lokasi ini antar toko modern dengan pasar rakyat namun tidak dengan memperhatikan toko kecil/tradisional. Hal ini karena, toko kecil seperti toko kelontong tidak diatur di dalam kebijakan karena toko kelontong tidak memiliki Izin Usaha resmi, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai usaha yang legal. Sebagaimana tercantum didalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 pada pasal 7 ayat (1) dan (2)tentang perizinan.
2. **Jarak dan jumlah :** Toko swalayan yang didirikan di satu titik saja dinilai sangat mengganggu masyarakat sekitar, apalagi masyarakat yang memiliki usaha toko klontong atau toko yang menjual produk yang sama di toko swalayan tersebut. Namun, rasio di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati yang dibuat dimana pada lokasi dan jumlah toko modern masih lebih dari 1 gerai pada setiap kecamatannya.
3. **Akses :** Akses lalu lintas dalam penataan toko modern belum sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penataan Toko Swalayan karena masih ada minimarket mengganggu jalannya lalu lintas sehingga pihak Dinas melakukan sanksi teguran.
4. **Jam operasional :** Pemerintah tentu telah mengatur jam operasional untuk toko modern sebagai salah satu upaya untuk menyeimbangkan pasar antara toko modern dsn toko tradisional. Namun, masih adanya pelanggaran jam operasional yaitu di Air Ruai BTN, berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan jam operasional yang melebihi batas ditentukan dimana sudah melewati batas 22.00 WIB, toko modern tersebut masih buka pada pukul 23.00 WIB apalagi pada hari tertentu seperti hari Kamis dan Sabtu.\

**b. Ketepatan Pelaksana**

Dalam sektor penataan toko modern ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Kedua Pemerintahan tersebut memiliki tugas pengawasan dan Pengevaluasian di lapangan terhadap toko modern. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha ritel modern untuk memastikan pelaku usaha mematuhi izin yang diberikan serta peningkatan produk dan kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini belum optimal. Meskipun peraturan tersebut sudah ada, Implementasi di lapangan sering kali terganggu oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh dinas terkait. Sebagai contoh, seringkali pengawasan hanya dilakukan secara sporadis, dan lebih berfokus pada pengawasan administratif daripada inspeksi fisik di lapangan. Hal ini menyebabkan beberapa swalayan tetap beroperasi tanpa mematuhi regulasi yang ada.

**c. Ketepatan Target**

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak terkait, hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan swalayan belum sepenuhnya mencapai target yang diinginkan. Beberapa masalah yang muncul meliputi. Ketidakmerataan dalam Pengawasan di beberapa daerah, pengawasan terhadap pembukaan swalayan tidak konsisten, sehingga masih ada swalayan yang dibuka terlalu dekat dengan pasar tradisional, merugikan pedagang kecil. Pemberdayaan UKM yang Kurang Efektif meskipun ada kebijakan yang wajibkan swalayan untuk memasarkan produk lokal, banyak swalayan yang lebih memilih untuk bekerja sama dengan pemasok besar, sehingga UKM lokal sulit mendapatkan akses yang layak ke pasar swalayan. Kesulitan Adaptasi bagi Pedagang Tradisional banyak pedagang pasar tradisional yang merasa tidak siap bersaing dengan swalayan, baik dari sisi produk, pelayanan, maupun harga. Oleh karena itu, meskipun ada kebijakan perlindungan, dampaknya belum cukup signifikan.

**d. Ketepatan Lingkungan**

Dalam kebijakan ini terdapat dua lingkungan yaitu lingkungan endogen dan lingkungan eksogen. Lingkungan endogen disini melihat hubungan yang dijalankan antara para implementor atau dengan unsur pelaksana lainnya dalam kebijakan penataan toko modern minimarket di Kabupaten Bangka. Dari hasil penelitian, hubungan yang dijalankan sudah baik, hal ini terlihat adanya kerjasama yang baik antara DISPERINDAG dan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka. Kerjasama yang baik terlihat saat pengecekan lapangan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Toko Swalayan (IUTS). Lingkungan eksogen menjelaskan pendapat masyarakat atau persepsi masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa lingkungan eksogen tersebut masyarakat menerima dengan baik dengan keberadaan kebijakan penataan toko modern minimarket di Kabupaten Bangka. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya usaha lokal menerima dampak dari keberadaan kebijakan tersebut, karena dengan adanya kemitraan yang wajib dijalankan oleh pelaku usaha minimarket memberikan peluang pekerjaan bagi mereka khususnya usaha kecil di Kabupaten Bangka.

**e. Ketepatan Proses**

Ketepatan Proses pada dasarnya merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang berkaitan yang awalnya bersama-sama dari suatu rencana menjadi sebuah tujuan. Ketepatan Proses dalam kebijakan penataan toko modern Minimarket berkaitan dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam menghadapi dampak munculnya suatu kebijakan tersebut. Dalam hal ini ketetapan proses sudah dijalankan dengan baik, hal ini dikarenakan strategi yang dijalankan oleh pemerintah sudah dijalankan. Sosialisasi terkait regulasi yang akan ditetapkan merupakan upaya preventif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam menghadapi penolakan dari ditetapkannya kebijakan tersebut.

**3.2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penataan toko tradisional dan toko modern di Kabupaten Bangka.**

**a. Komunikasi**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka sebagai instansi yang memiliki tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang unit penyelenggaraan pelayanan publik, yang mengelola perizinan dan non-perizinan dalam satu tempat. Pengawasan bidang perizinan perindustrian harus melaksanakan suatu model komunikasi yang efektif karena komunikasi berperan sebagai penghubung antara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan baik itu antar lembaga pemerintah dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan atau masyarakat. Sosialisasi kepada para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilakukan dengan membentuk suatu forum yang mempertemukan antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka dengan para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan di wilayah Kabupaten Bangka. menurut hasil penelitian bisa diterima oleh kedua belah pihak yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka. Dinas PTSP selaku implementor dan para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai target group serta tidak ada indikasi timbulnya gejolak dari para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam proses penyaluran komunikasi.

**b. Sumber daya**

Sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana/biaya.

**1. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur**

Ketersediaan jumlah sumber daya aparatur selaku pelaksana kebijakan yang bertugas untuk melayani masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan Upaya penerbitan IUTS dalam rangka penataan toko modern minimarket, salah satu tugas dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melakukan pengecekan lapangan. Pengecekan lapangan disini dilakukan oleh tim teknis dimana berjumlah 4 orang, 2 orang dari pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 2 orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan jumlah tersebut sesuai dengan yang kebutuhan dalam penataan toko modern minimarket namun dari pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu jumlah tersebut kurang memenuhi untuk menjalankan tugasnya terkait penataan toko modern minimarket. kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perizinan Kabupaten Bangka menyebabkan pengawasan toko modern tidak dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan keterangan dari informan, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan jumlah sumber daya aparatur sangat dibutuhkan untuk menunjang jalannya suatu kebijakan. Dengan kurangnya sumber daya aparatur pengimplementasian suatu kebijakan akan terhambat atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

**2. Fasilitas**

Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa kondisi pasar rakyat adalah suatu penghambat bagi implementator kebijakan. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di lapangan mengalami keterbatasan gerak danya gangguan dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas yangtidak memadai sebagai salah satu akses untuk melakukan pengawasan evaluasi ulang di lapangan dan sosialisasi bagi para pelaku usaha. fasilitas yang terbatas seperti tidak ada kendaraan (mobil dinas) yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan survai di lapangan. Anggaran juga menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya implementasi kebijakan.

**c. Disposisi**

Pemerintah melakukan kemitraan dengan toko modern yang akan melakukan izin usaha nya yaitu dengan Produk UMKM yang terserap. Berdasarkan peluang yang telah dijelaskan bahwa salah satu yang diuntungkan dengan masuknya ritel modern minimarket indomaret yaitu produk UMKM semakin berkembang dengan adanya persyaratan dari pemerintah daerah bahwa harus bekerja sama dengan UMKM lokal dengan memberikan tempat seperti rak-rak kepada produk lokal untuk di perjualkan, meskipun tidak semuanya UMKM terserap tetapi setidaknya ada yang ikut terbantu dengan menitipkan produkya ke gerai-gerai indomaret.

**d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kaitannya dengan penataan toko modern minimarket dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan diberikan wewenang kepada Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Kepala Seksi Pengendalian, mereka bertaanggung kepada Kepala Bidang Perdagangan yang kemudian dari Kepala Bidang Perdagangan akan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka. Sedangkan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan wewenang tersebut kepada Kepala Bidang Perijinan Perekonomian bersama tim teknisnya yang kemudian bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penataan Toko Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Bangka dengan menggunakan teori George C. Edwards III yang menggunakan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai obyek kajian dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Komunikasi baik secara internal maupun eksternal sudah dilaksanakan dengan baik dan konsisten serta sudah menggunakan metode komunikasi yang tepat, akan tetapi masih rawan ketidakjelasan informasi dikarenakan belum adanya suatu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang berperan sebagai peraturan pelaksanaan khusus yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. **Kedua**, Sumber Daya Pada Variabel sumber daya, jumlah staf yang melaksanakan implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan masih belum memadai. Tetapi dengan jumlah staf yang sedikit maka koordinasi internal bisa menjadi lebih mudah. Staf yang tersedia juga sudah memiliki kompetensi terkait pemahaman dan kepatuhan terhadap informasi. Kompetensi staf terkait pemahaman dan kepatuhan terhadap wewenang juga sudah baik walaupun masih terbatas dikarenakan belum adanya suatu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dimana didalamnya memuat tentang apa yang menjadi wewenang para pelaksana kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka dalam proses implementasi. Fasilitas penunjang implementasi juga masih kurang memadai, terutama terkait anggaran dan kendaraan untuk kegiatan operasional monitoring dan evaluasi. **Ketiga**, Disposisi Untuk variabel disposisi, pemilihan personil sudah tepat. Para personil yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan sudah mengetahui tentang peran dan kewajiban dalam mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk insentif, tidak ada insentif khusus terkait implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sehingga masih rawan akan kecenderungan para pelaksana kebijakan. **Keempat**, Struktur Birokrasi Dan yang terakhir adalah variabel struktur birokrasi. Pada variabel tersebut, Standard Operating Procedures (SOPs) yang digunakan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penataan Toko Swalayan Kabupaten Bangka. Dengan adanya peraturan daerah yang tidak dijalankan sesuai dengan tujuannya tentu akan berpengaruh terhadap Standard Operating Procedures (SOPs) yang

digunakan sebagai pedoman dan standar bagi para pelaksana kebijakan dan fragmentasi antar unit kerja yang terlibat dalam proses implementasi tersebut.

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Penataan Toko Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut: **Pertama**, Sudah terjalin suatu komunikasi yang baik antara Dinas Penanaman Modan Pelayan Terpadu Satu Pintu dengan para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan. **Kedua**, Respon yang baik dan sifat kooperatif dari pelaku usaha terkait sosialisasi implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh Dinas Penanaman Modan Pelayan Terpadu Satu Pintu. **Ketiga**, Staf yang ditunjuk sebagai pelaksana implementasi kebijakan sudah tepat dan memiliki kompetensi.

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Toko Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Bangka adalah: **Pertama**, Belum adanya Peraturan pelaksanaan berupa Peraturan daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Bangka sehingga berpengaruh kepada kejelasan informasi bagi pelaksana kebijakan, wewenang para pelaksana kebijakan. **Kedua**, Jumlah staf pelaksana kebijakan belum memadai. **Ketiga**, Fasilitas penunjang implementasi masih kurang memadai, terutama terkait anggaran dan kendaraan untuk kegiatan operasional monitoring dan evaluasi. **Keempat**, Tidak ada insentif khusus terkait implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sehingga masih rawan akan kecenderungan para pelaksana kebijakan.

## **REFERENCES**

- Dewi, Ita Mutiara.(2013). Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Ekonomi Politik. Disertasi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fitriana,Ciciek.(2014). Evaluasi Kebijakan Ritel Modern Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.Skripsi.Universitas Diponegoro.
- Iqbal, Mahathir Muhammad.(2014). Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Pelopor,8(3): 12-40.
- Fatah A & Saputra D (2022). Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan Ritel Tradisional Di Pangkalpinang. *Jurnal Kewarganegaraan*.hal 3.Vol 6.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik : formulasi, Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. *kebijakan publik deliberatif*, 15.
- Narimawati, U. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nugroho, D. Riant.2009. Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurbuko, C., & Achmadi, A. (2007). *Metodologi Penelitian* (Cetakan VIII ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nurdin, I., & Hartatie, S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cindeka.